



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 008 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan adanya perubahan SOTK di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kuasa Pengelola Barang adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia atau sebutan lain yang membidangi pengelolaan aset yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan barang berdasarkan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pengelola.
3. Pengguna Barang adalah Kepala Biro Sarana dan Prasarana atau sebutan lainnya yang membidangi aset yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penggunaan barang.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Direktur Kampus Daerah, Direktur Direktorat, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Pimpinan Unit lainnya yang ditunjuk oleh Kuasa Pengelola untuk menggunakan barang.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik UPI.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat UPI dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya.
7. Kendaraan Dinas Operasional unit kerja adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh unit kerja yang meliputi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Lembaga, Direktorat, Badan, Biro, Sekretariat Universitas, Kantor, dan Unit Pelaksana Teknis, untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya.
8. Kendaraan Dinas Operasional Universitas adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk tugas-tugas UPI sesuai dengan kebutuhan UPI.

9. Surat Hak Pinjam Pakai Kendaraan Dinas yang selanjutnya disingkat SHPPKD adalah surat bukti pemegang dan penanggung jawab pemakaian kendaraan dinas UPI, yang dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.
 10. Pemakai kendaraan dinas yang selanjutnya disebut pemakai adalah pejabat atau pegawai UPI yang ditunjuk untuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SHPPKD.
 11. Pengadministrasian adalah Pencatatan Kendaraan Dinas dalam daftar inventaris Barang Milik UPI.
 12. Asuransi *all risk* adalah jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan dinas dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung disebabkan oleh kecelakaan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian pada kendaraan tersebut.
 13. Tuntutan Ganti Rugi atau TGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada pejabat UPI atau pegawai UPI karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian UPI.
 14. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, berupa bensin dan solar, yang digunakan untuk kendaraan dinas.
 15. Pengadaan kendaraan dinas adalah perolehan kendaraan dinas yang dapat melalui pembelian, hibah, tukar-menukar, sewa, dan/atau perolehan lainnya yang sah menurut hukum.
 16. Pembelian adalah perolehan kendaraan dinas dengan cara membeli baik secara tunai maupun kredit sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
 17. Hibah adalah perolehan kendaraan dinas dengan cara menerima hibah dari pihak lain baik dari instansi pemerintah maupun swasta secara sukarela tanpa tujuan yang merugikan UPI.
 18. Tukar-menukar adalah perolehan kendaraan dinas dengan cara menukar Barang Milik UPI dengan kendaraan dinas milik instansi pemerintah maupun swasta, senilai yang setara dan tidak merugikan UPI.
 19. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik UPI oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar imbalan uang tunai yang dilakukan dengan perjanjian tertulis.
 20. Pemeliharaan kendaraan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sehingga memperpanjang masa pakai.
 21. Penghapusan adalah kegiatan menghapus kendaraan dinas dari catatan Barang Milik UPI, dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:

a.	Rektor	Sedan/MPV 2500 cc – 3000 cc
b.	Para Wakil Rektor/ Sekretaris Universitas	Sedan/SUV 2000 – 2500 cc
c.	Sekretaris MWA	Sedan/SUV 2000 – 2500 cc
d.	Ketua Senat Akademik	Sedan 1500-2000 cc
e.	Ketua Dewan Guru Besar	Sedan 1500-2000 cc
f.	Dekan/Direktur SPs/ Direktur Kampus UPI di Daerah/Ketua LPPM	Sedan 1500-2000 cc
g.	Ketua Komite Audit	Sedan/minibus 1500-2000 cc
h.	Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI)/ Satuan Penjaminan Mutu (SPM)	Sedan/minibus 1500-2000 cc
i.	Direktur/Kabiro/Kepala	Sedan/minibus 1500 cc

	UKPBJ/Kepala Badan	
j.	Kepala UPT/ Kepala Kantor	Minibus 1500 cc

- (2) Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan sebagai kendaraan operasional di unit kerja sebagai berikut:
 - a. Fakultas;
 - b. SPs;
 - c. Lembaga;
 - d. Badan;
 - e. Direktorat;
 - f. Kampus UPI di Daerah;
 - g. Biro;
 - h. Kantor; dan
 - i. UPT.
 - (3) Kendaraan Operasional Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi *ambulance*, bus, *micro bus*, truk, mobil tangki, odong-odong, mobil *pick up*, sedan, minibus, motor sampah, sepeda motor patroli keamanan, sepeda motor, dan sepeda.
 - (4) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di *pool* kendaraan dan/atau unit yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 17 menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) BBM kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Para Wakil Rektor/Sekretaris Universitas;
 - c. Sekretaris MWA;
 - d. Ketua Komite Audit;
 - e. Ketua Dewan Guru Besar;
 - f. Ketua Senat Akademik;
 - g. Kepala UPT K3.
 - (2) Kendaraan dinas jabatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan BBM dari RKAT Unit Kerja masing-masing.
 - (3) BBM Kendaraan Operasional Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. *ambulance*;
 - b. kegiatan mahasiswa;
 - c. kegiatan operasional Pool Kendaraan;
 - d. kendaraan Operasional K3;
 - e. kendaraan Operasional Kebersihan dan taman;
 - f. kebersihan/babat rumput;
 - g. angkutan Sampah;
 - h. angkutan Kampus/Odong-Odong.
 - (4) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mendapat persetujuan Pengguna Barang
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 22 menjadi sebagai berikut

Pasal 22

- (1) Penjualan kendaraan dinas kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan penjualan langsung kepada masyarakat di luar pejabat UPI sesuai dengan peraturan tentang penghapusan Barang Milik UPI.

- (2) Penjualan kendaraan dinas kepada Pejabat UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan penjualan kendaraan dinas kepada pejabat UPI dan/atau mantan pejabat UPI yang prosesnya dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Pejabat UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yaitu:
 - a. Ketua dan sekretaris MWA;
 - b. Rektor;
 - c. Para Wakil Rektor/Sekretaris Universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 MAR 2022

